

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian LPG 3 Kilogram dilakukan oleh beberapa pihak yang berperan sebagai distributor yaitu Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, Penyalur LPG Tertentu, dan Sub Penyalur LPG Tertentu. Sistem distribusi LPG 3 Kilogram menggunakan sistem distribusi tertutup yaitu sistem distribusi yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan di tiap entitas pada rantai distribusinya. Proses penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kilogram terbagi menjadi dua rantai yaitu *inbound channel* dan *outbound channel*. *Inbound channel* LPG 3 Kilogram dimulai dari proses penyediaan LPG melalui kilang LPG maupun melalui impor LPG, kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan LPG ke depot LPG dan terakhir diserahkan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Sedangkan *outbound channel* LPG 3 Kilogram dimulai dari penyerahan LPG oleh badan usaha di SPBE kepada penyalur atau agen LPG. Kemudian distribusi LPG dilanjutkan oleh penyalur atau agen kepada sub penyalur atau pangkalan LPG. Tahap distribusi terakhir yaitu penyerahan LPG 3 Kilogram

oleh sub penyalur atau pangkalan kepada konsumen akhir. Konsumen akhir LPG 3 Kilogram dapat berupa konsumen rumah tangga maupun usaha mikro.

2. Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan dapat diketahui bahwa terdapat sepuluh Wajib Pajak distributor LPG yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. PPN terutang di setiap penyerahan dalam sistem distribusi LPG. Tetapi, PPN terutang yang harus dibayar oleh konsumen hanya atas bagian harga yang tidak diberikan subsidi. Sedangkan PPN yang terutang pada bagian harga yang telah disubsidi akan ditanggung oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* KPP Pratama Malang Selatan, pemungutan PPN atas penyerahan LPG 3 Kilogram berjalan baik karena Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi atas kewajiban membayar pajak. Wajib Pajak secara rutin melakukan konsultasi dengan AR. Konsultasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. PPN terutang di tingkat Badan Usaha akan dihitung dengan menggunakan DPP Nilai Lain. Sedangkan PPN terutang di tingkat Penyalur atau Sub Penyalur akan menggunakan besaran tertentu sesuai formula yang ditetapkan pada PMK Nomor 62 Tahun 2022. Pajak masukan yang diterima Badan Usaha berkaitan dengan penyerahan LPG 3 Kilogram dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan yang diterima Penyalur atau Sub

Penyalur tidak dapat dikreditkan. Peraturan terbaru yang mengatur pengenaan PPN atas penyerahan LPG 3 Kilogram telah memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan. Sehingga berdampak pada peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak distributor LPG walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak, Wajib Pajak telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan LPG 3 Kilogram yang selama ini dilakukan. Menurut Wajib Pajak, peraturan terbaru yang ditetapkan pemerintah sangat rinci sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan.

3. Terdapat beberapa kendala yang dialami selama proses pengawasan pemungutan PPN atas penyerahan LPG 3 Kilogram. Kendala pertama yang dihadapi adalah faktur pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak lengkap sehingga AR kesulitan dalam melakukan penghitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Kendala kedua yaitu kurangnya pembaharuan informasi mengenai data Wajib Pajak di dalam sistem internal DJP sehingga AR kesulitan saat ingin menghubungi atau bertemu dengan Wajib Pajak. Kendala selanjutnya terkait dengan proses pengawasan pemungutan pajak adalah adanya perbedaan pemahaman antar AR terkait suatu landasan hukum. Hal ini membuat Wajib Pajak bingung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kendala terakhir yang dialami yaitu

kegiatan penyuluhan pajak yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Selatan kurang menjangkau seluruh Wajib Pajak. Beberapa Wajib Pajak merasa belum pernah menerima undangan penyuluhan dari KPP Pratama Malang Selatan.

4. KPP Pratama Malang Selatan berupaya mengatasi kendala-kendala yang dialami dengan beberapa cara. Solusi untuk mengatasi pelaporan faktur pajak tidak lengkap Wajib Pajak adalah dengan mengundang Wajib Pajak untuk melakukan konsultasi dengan AR bersangkutan. Selain itu, AR juga perlu mengingatkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan faktur pajak dengan lengkap akan dikenai sanksi administrasi. Solusi selanjutnya untuk mengatasi kurangnya pembaharuan data di sistem internal DJP yaitu dengan meningkatkan proses pengawasan pemungutan PPN yang dilakukan dengan tiga langkah. Langkah pertama yaitu mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak yang terdapat indikasi belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Langkah kedua yang dilakukan oleh KPP adalah melakukan konseling terhadap Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK. Langkah terakhir yang diambil oleh KPP yaitu melaksanakan audit atau pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak tertentu. Agar pengawasan dapat lebih baik dilakukan, AR harus memahami segala peraturan yang berkaitan dengan pemungutan serta penghitungan PPN agar dapat memberikan konsultasi yang

memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. AR juga dapat memanfaatkan bukti transaksi yang telah dibuat oleh Wajib Pajak untuk menghitung pajak yang terutang seharusnya. KPP Pratama Malang Selatan perlu untuk menjalin kerjasama dengan komunitas agen LPG yaitu Hiswana Migas Malang. Seluruh informasi terkait penyuluhan maupun pemberitahuan peraturan terbaru dapat disampaikan melalui komunitas tersebut yang nanti akan disebarakan kepada seluruh agen LPG di wilayah Malang Raya.